

Politik Hukum Islam di Indonesia

MAKALAH

disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag.

Disusun Oleh :

Widya Firgina



JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGRI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, Kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Politik Hukum Islam di Indonesia”. Makalah ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini.

Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam, yang telah membimbing dan memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dari makalah ini, baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka saya menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Saya juga berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi terhadap rekan-rekan semua. Aamiin.

Bandung, 30 Juni 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
A. Pengertian Politik Hukum Islam	6
B. Konseptualisasi Politik Hukum Islam di Indonesia.....	6
BAB III.....	9
PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadikan hukum Islam sebagai hukum formal di Indonesia akhir-akhir ini marak diperbincangkan ditengah-tengah masyarakat saat sekarang ini, mulai dari wacana menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, hingga menjadikan khalifah sebagai pemimpin negara, hal ini sudah dimulai sejak setelah kemerdekaan Indonesia yaitu dengan dibentuknya negara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo,

Apabila ditinjau berdasarkan perkembangannya, masih ada 3 persimpangan pada aturan Islam di Indonesia. Pertama, dari berdasarkan grup yang menghendaki pemberlakuan aturan Islam pada Indonesia guna mengatur pemeluknya, dianggap grup tradisional yakni, grup yang beranggapan bahwa kepercayaan mengatur seluruh aspek kehidupan, maka umat Islam wajib mempraktekan anggaran-anggaran aturan Islam termasuk dalam kehidupan bernegara sekalipun. Kedua, grup moderat berasa berdasarkan golongan yang menginginkan adanya keseragaman dan kesatuan hukum. Ketiga, grup sekuler yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam secara melembaga, grup ini beralasan bahwa kepercayaan hanya mengatur urusan individu dengan tuhan yang berupa ibadah ritual, sama sekali tidak mengatur aspek sosial konkret, termasuk anggaran aturan. Hubungan yang antagonistik tersebut sangat bertenaga mensugesti kebijakan pemerintah, baik pada penerapan maupun penyerapan aturan Islam.

Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka sangat lazim kalau semua peraturan, hukum politik di Indonesia ini selalu disandingkan dengan aturan Islam, bagi umat Muslim, Islam bukan hanya doktrin yang menjadi nilai prinsip dalam berkehidupan, tetapi Islam sudah menjadi bagian dari kehidupannya tersendiri, maka sangat wajar kalau umat Islam ingin memberlakukan syariat Islam di Indonesia¹,

Tetapi kemudian dalam pergerakannya selalu saja dibenturkan dengan hukum kausalitas antara agama dan negara, yang mengalami dinamika pasang surut konfigurasi politik di Indonesia, pada hakikatnya politik dan hukum Islam itu merupakan satu hal yang berbeda sekali tetapi selalu berkaitan satu sama lain. Karena hukum Islam tidak akan ada apa adanya di Indonesia tanpa dukungan politik, dan juga apabila politik mengabaikan hukum Islam, maka akan menjadi kekacauan,

Hal ini sangat dipahami oleh orang yang memahami antara agama dan politik, sehingga apabila umat Islam mempraktekan dan memperjuangkan aturan Islam pada sebuah negara yang dominan penduduknya beragama Islam, merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, baik melalui jalur legal-formal juga jalan substantif. Di Indonesia, implementasi, cita aturan, dan pencerahan aturan-mautidakmau-turut dibuat oleh konfigurasi sosial-politik yang berkembang pada masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian politik hukum Islam?
2. Bagaimana konseptualisasi politik hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengertian politik hukum Islam

¹ M. Imadudin Rahmat, "Jalan Alternatif Syariat Islam" dalam Tashwirul Afkar No. 12. Th. 2002, hal. 2-5.

2. Mengatahui konseptualisasi politik hukum Islam di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Hukum Islam

Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang akan berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun², Istilah politik hukum Islam (dalam bahasa Arab; al-Siyâsah al-Syar'iyah) merupakan aplikasi “masalah mursalah”, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara'.³

Sebagian ulama mendefinisikan kebijakan hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa dalam mewujudkan kepentingan manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Lainnya memberikan pemahaman bahasa yang lebih umum, yaitu pengaturan kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Selama ada manfaat, jelas syariah akan ditegakkan. Asas ini tidak membuat hukum Islam statis, tetapi berlaku untuk semua aspek kehidupan manusia, baik pribadi maupun sosial.

B. Konseptualisasi Politik Hukum Islam di Indonesia

Agar memahami lebih lengkap mengenai permasalahan politik hukum islam, perlu dikaji Setidaknya ada tiga konsep yang perlu dijelaskan terkait dengan konsep dan ruang lingkup pembahasan ini. Hukum Islam (dalam tulisan ini), komposisi politik, dan sifat produk hukum.

1. Hukum islam

Hukum islam adalah hukum dimana hukum yang dibangun berdasarkan al quran dan hadis, yang bertujuan untuk membangun dan mengatur semua kehidupan manusia selama didunia, yang berlaku tanpa mengenal waktu, tempat, dan, keadaan.

Istilah politik hukum islam adalah istilah khas orang Indonesia yang berasal dari kata al-fiqh al-Islâmî Dalam literatur Barat istilah ini dikenal dengan idiom Islamic Law/Islamic Jurisprudence⁴Namun secara teknis, hukum Islam sering digunakan sebagai pengganti istilah Syari'ah dan Fiqh⁵

2. Konfigurasi politik

Penelitian kebijakan hukum mengkaji hukum dari perspektif formal, termasuk pedoman formal perumusan produk, tetapi juga ke latar belakang lahirnya kebijakan hukum itu sendiri.

² Marzuki Wahid & Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia (Yogyakarta:LKiS, 2001), hal. 39.

³ Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan, (Yogyakarta: TiaraWacana, Mei 2005). Katapengantar, hal.v-vii.

⁴ Said Agil Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 7. Kata Islamic Law dalam definisi yang lebih padat yaitu “keseluruhan khittâb Allah yang mengatur kehidupan muslim dalam setiap aspeknya”, dari definisi ini hukum Islam identik dengan arti syari'at Islam

⁵ Penjelasan detail mengenai sinonim dan derivasi kata hukum Islam, dapat dilihat dalam Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cet. I

Konfigurasi politik diartikan sebagai penempatan atau konstelasi kekuasaan politik. Ini dapat dibagi menjadi dua konsep yang berlawanan: komposisi politik demokratis dan komposisi politik otoritatif. Definisi dan indikator variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Konfigurasi politik demokrasi adalah sistem politik yang memberikan peluang untuk memaksimalkan potensi peran masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik (negara). Dalam konstelasi seperti itu, pemerintah tidak lebih dari sebuah "panitia" yang harus melaksanakan kehendak rakyat yang dirumuskan secara demokratis.
- b) Konfigurasi politik otoriter adalah sistem politik yang menempatkan pemerintah yang bersifat intervensionis pada posisi dominan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional.

3. Karakter Produk Hukum

Karakter produk hukum setara dengan sifat atau karakter produk hukum. Hal ini sebenarnya dapat dilihat dari berbagai perspektif teoritis. Misal kalau hukum itu hukumnya bersifat umum (ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ditujukan kepada orang dan tidak kehilangan daya bila diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit), abstrak (belum terikat), dapat dikatakan mengatur) dalam kasus-kasus tertentu).⁶

Tidak hanya hukum, tetapi juga respon dan hukum ortodoks. Kedua dikotomi tersebut kemudian digabungkan menjadi satu dikotomi: metode responsif/otonom/populis dan metode konservatif/ortodoks /elitis.

- a) Produk hukum responsif/otonom/populis adalah produk hukum yang bersifat mencerminkan tuntutan baik individu maupun kelompok sosial masyarakat,⁷ sehingga dapat lebih mencerminkan rasa keadilan sosial. Proses legislasi yang cepat ini mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat luas, termasuk lembaga peradilan. Hukum diberikan kemampuan untuk melaksanakan kehendak masyarakat. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan isi pengaduan tersebut. Kata-kata hukumnya cukup detail, tetapi tidak bisa ditafsirkan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah itu sendiri.
- b) Produk legitimasi konservatif/ortodoks/elit yang berwatak yang mencerminkan visi politik pemerintah yang dominan, sehingga produksinya tidak serius mengundang partisipasi atau aspirasi masyarakat, merupakan produk hukum. Jika langkah-langkah ini ada, biasanya lebih formal. Dalam produk semacam itu, hukum biasanya menjadi alat untuk memperoleh karakter "instrumental-positivis" atau untuk menerapkan ideologi dan program nasional. Kata-kata bahan hukum biasanya hanya bersifat mendasar dan dapat ditafsirkan oleh pemerintah sesuai dengan pemikirannya sendiri dan berbagai peraturan

4. Penegakan Hukum Islam di Indonesia

Dari segi sejarah dan hukum formal, keberadaan Republik Indonesia adalah negara yang dijajah oleh Belanda, Inggris dan Jepang. Masing-masing memiliki jenis hukum dan selang waktu

⁶ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, hal. 19

⁷ Dalam makalah ini yang dimaksud masyarakat secara spesifik ialah umat Islam Indonesia.

yang berbeda, sehingga memiliki efek yang berbeda. Dari sini Anda dapat memahami berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran agama (Islam) telah ada sejak lahirnya ajaran Islam itu sendiri, yaitu dari abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7-8 Miradiya. " Hukum Agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama ".⁸

Sejarah penerapan syariat Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam dua periode. Salah satunya adalah penerimaan penuh hukum Islam dan yang lainnya adalah periode penerimaan hukum Islam oleh hukum umum. Periode di mana hukum Islam diterima sepenuhnya disebut penerimaan dalam teori kompleks, dan periode di mana hukum Islam diterima oleh hukum umum disebut teori resepsi.⁹

⁸ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum.*, hal. 110.

⁹ 1 Lihat, Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 11. Bandingkan dengan A. Hamid S. Attamimi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia, dalam Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, hal. 151.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Indonesia konfigurasi politik cukup berpengaruh terhadap sifat / karakter produk hukum Islam yang dihasilkan. Posisi dan fungsi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat terpengaruh atas politik hukum Islam. Politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar ketimbang hukum, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai refleksi kajian politik hukum Islam sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Berlakunya hukum Islam sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari dua periode: penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut teori Receptie in Complexu, dan penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat disebut teori Receptie. Padajaman kemerdekaan, hukum Islam pun melewati dua fase. Fase pertama, hukum Islam sebagai sumber persuasif dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini. Fase kedua, hukum Islam baru menjadi sumber otoritatif dalam ketatanegaraan ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.

B. Saran

Saya selaku penulis menyadari bahwa karya saya yang berupa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk kemajuan dan ketelitian saya ke depannya, semoga apa yang saya tulis memberikan manfaat khusus bagi saya sendiri selaku penulis dan kepada khalayak pada umumnya. Mudah- mudahan dengan dibuatnya makalah ini dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo Persada, 2000
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, Yogyakarta: TiaraWacana, Mei 2005
- M. Imadudin Rahmat, "Jalan Alternatif Syari'at Islam" dalam Tashwirul Afkar No. 12. Th. 2002, hal. 2-5.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*.
- Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia* Yogyakarta:LKiS, 2001
- Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Penjelasan detail mengenai sinonim dan derivasi kata hukum Islam, dapat dilihat dalam Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I
- Perundang-undangan Indonesia, dalam Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, hal. 151.